

### BAB III

## PENENTUAN TANAH TUNGGU BAHULAN DI DESA SUNGAI ULIN BANJARBARU KALIMANTAN SELATAN

#### A. Gambaran Desa Sungai Ulin Dan Penduduknya

Sebelum membahas lokasi penelitian secara spesifik, terlebih dahulu digambarkan sepintas tentang kabupaten dari desa penelitian. Banjarbaru merupakan kota yang terdapat di Kalimantan Selatan. Kota Banjarbaru adalah pemekaran dari kabupaten Banjar dan baru berdiri pada tanggal 20 april 1999 berdasarkan undang-undang nomor 9 tahun 1999.<sup>1</sup>

Adapun suku bangsa Banjar ialah penduduk asli sebagian wilayah Propinsi Kalimantan Selatan. Mereka diduga berintikan penduduk asal Sumatera atau daerah sekitarnya, yang bermigrasi ke kawasan ini sekitar lebih dari seribu tahun yang lalu. Setelah berlalu masa yang lama dan setelah bercampur dengan penduduk yang asli (biasanya disebut suku Dayak), serta bercampur dengan imigran-imigran yang berdatangan belakangan, maka terbentuklah setidaknya-tidaknya tiga sub suku, yaitu (Banjar) Pahuluan, (Banjar) Batang Banyu dan Banjar (Kuala). Bahasa yang mereka

---

<sup>1</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Banjarbaru](http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banjarbaru) Referensi

kembangkan dinamakan bahasa Banjar, yang asalnya ialah bahasa Melayu. Sedangkan nama Banjar diperoleh karena mereka dahulu, sebelum dihapuskan pada tahun 1960, adalah warga kerajaan Banjarmasin atau disingkat Banjar, sesuai dengan nama ibu kotanya.<sup>2</sup>

Adapun Islam menjadi agama resmi kerajaan Banjar menggantikan agama Hindu adalah sejak Pangeran Samudera dinobatkan sebagai Sultan Suriansyah di Banjarmasin, yaitu kira-kira 400 tahun yang lalu. Namun, jauh sebelum itu pemeluk Islam sudah ada di kota-kota pelabuhan atau di pemukiman-pemukiman yang lebih dekat ke pantai. Karena daerah pemukiman dekat pantai tersebut adalah daerah yang sering didatangi pedagang-pedagang dari Tuban dan Gresik yang sudah memeluk Islam, dan mereka menyebarkan Islam pada masyarakat Banjar. Sejak masa Sultan Suriansyah inilah proses Islamisasi berjalan cepat, sehingga dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama, yaitu sekitar pertengahan abad ke-18, Islam sudah menjadi identitas orang Banjar.<sup>3</sup>

## 1. Letak Geografis Desa Sungai Ulin

---

<sup>2</sup> Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 25

<sup>3</sup> <http://syamsulrahmi.blogspot.com/2011/02/hukum-kewarisan-adat-Banjar.html>

Desa Sungai Ulin merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Banjarbaru, dengan luas wilayah 712,8 Ha. Desa Sungai Ulin menjadi bagian dari Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru Profinsi Kalimantan Selatan. Berada di sebelah barat dari arah kecamatan Banjarbaru Utara dengan jarak tempuh 5 Km dengan waktu tempuh 15 menit dari kantor kecamatan Banjarbaru Utara. akses infrastruktur jalan yang cukup bagus. Disebabkan sepanjang desa Sungai Ulin sedang terjadi pembangunan-pembangunan perusahaan perumahan.

Desa Sungai Ulin dikelilingi oleh desa-desa dari sekitarnya. Desa-desa yang menjadi batas desa Sungai Ulin adalah :

- a. Sebelah barat desa Sungai Ulin berbatasan langsung dengan desa Sungai Besar yang masuk dalam wilayah kecamatan Banjarbaru Selatan atau diluar wilayah kecamatan Banjarbaru Utara
- b. Sebelah selatan desa Sungai Ulin berbatasan dengan desa Cempaka
- c. Sebelah timur batas desa Sungai Ulin adalah desa padang panjang yang masuk kabupaten banjar
- d. Sebelah utara berbatasan dengan desa sungai paring, desa indrasari dan kelurahan jawa kabupaten banjar

## **2. Kondisi Demografis**

Dalam sejarah desa Sungai Ulin tergolong desa baru yang secara otomatis mengikuti berdirinya kota Banjarbaru yang baru diresmikan pada 20 april 1999. Pada zaman dahulu desa Sungai Ulin adalah hutan belantara dan perbukitan, tepat daerah Gunung Apam. Pada tahun 1950an sudah pernah direncanakan pendirian kota Banjarbaru untuk dijadikan pengganti Kabupaten Banjarmasin sebagai Ibukota Kalimantan Selatan oleh Dr. Murdjani gubernur Kalimantan Selatan waktu itu.

Seiring terjadinya perpindahan penduduk dari luar kota Banjarbaru, bahkan dari luar pulau Kalimantan membuat perkembangan di kota Banjarbaru cukup baik, termasuk di desa Sungai Ulin.

Masyarakat desa Sungai Ulin merupakan suku Banjar dan beberapa suku dari daerah lain yang menetap di desa Sungai Ulin Banjarbaru Kalimantan Selatan. Sampai saat ini penduduk desa Sungai Ulin berjumlah 12.477 jiwa dengan 3.196 KK (Kepala Keluarga), dengan rincian 6.090 laki-laki dan 6.387 perempuan.

## **3. Pendidikan Masyarakat**

Pendidikan masyarakat desa Sungai Ulin masih beragam dan masih ada yang tidak tamat SD meski sangat sedikit, berpendidikan SD sederajat, kemudian pendidikan tingkat SMP sederajat, dan SMA sederajat. Selain itu adapula yang melanjutkan pendidikannya hingga Perguruan Tinggi maupun Pondok Pesantren.

Data tingkat pendidikan masyarakat desa Sungai Ulin 2011 menunjukkan bahwa masyarakat peduli terhadap pentingnya pendidikan. Kepedulian tersebut ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat yang memperoleh gelar sarjana perguruan tinggi yang mencapai angka 1300 orang sarjana S1, 15 orang sarjana S2 dan 3 orang sarjana S3. Dengan demikian kondisi pendidikan masyarakat desa Sungai Ulin sudah maju walaupun ada beberapa masyarakat yang tidak lulus pendidikan dasar (SD).

Salah satu cara mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pendidikan adalah tersedia sarana dan fasilitas pendidikan dan kemudahan menjangkaunya. Sarana pendidikan yang ada di desa Sungai Ulin sampai saat ini mulai Taman Kanak-kanak sampai Sekolah Menengah Atas sudah ada.

Tidak hanya pendidikan formal, masyarakat desa Sungai Ulin juga memperoleh pendidikan agama di pesantren. Hal tersebut dapat

dilihat dari adanya tempat pendidikan berupa gedung pondok pesantren yang ada di desa Sungai Ulin.

#### **4. Kehidupan Sosial Dan Ekonomi Masyarakat**

Perekonomian masyarakat desa Sungai Ulin, terbelah kelas menengah. Masyarakat Sungai Ulin bermata pencaharian sebagai wiraswasta. Mata pencaharian masyarakat selain wiraswasta adalah pedagang dan petani. Sebagian masyarakat bekerja di instansi pemerintah (PNS).

Kondisi masyarakat desa Sungai Ulin masih mencerminkan sifat gotong royong sebagaimana ciri khas masyarakat desa pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat saling membantu jika ada hajatan seperti pesta perkawinan atau musibah yang menimpa salah satu anggota masyarakat tanpa mengharap pamrih.

#### **5. Agama Masyarakat**

Masyarakat desa Sungai Ulin mayoritas beragama Islam, dan dalam pengamalan beragama masih tergolong cukup baik dalam hal

ibadah maupun bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa Sungai Ulin berusaha menerapkan ajaran Islam. Bisa dikatakan Banjar itu Islam dan Islam itu Banjar.<sup>4</sup> Meskipun sebagai penganut agama Islam yang cukup taat, namun dalam pelaksanaannya tidak sepenuhnya Hukum Islam ini dapat diterapkan karena masih kuatnya pengaruh adat dari masyarakat setempat.

Ciri khas ke-Islaman masyarakat Banjar telah ada, sejak melekatnya ciri ke-Islaman dalam struktur kenegaraan Kerajaan Banjar. Sultan dalam konteks masyarakat Banjar adalah kepala seluruh pejabat agama (Islam). Di bawah Sultan adalah *Mufti*, yang kewibawaannya meliputi seluruh pejabat agama dalam wilayah kesultanan, dan dianggap sebagai hakim tertinggi, *Mufti* melakukan pengawasan atas seluruh pengadilan di dalam wilayah kesultanan, sebagai hakim sehari-hari di Ibu Kota bertindak seorang *Qadhi*, sementara pejabat agama untuk tingkat *lalawangan* di namakan *Panghulu*. Dalam hal ini, *Mufti* dan instansi bawahannya berwenang untuk mengadili perkara-perkara perdata maupun pidana, dengan menerapkan Hukum Adat Banjar yang telah diintegrasikan dengan ketentuan-ketentuan fikih (Hukum Islam). Di sini tampak Kerajaan Banjar didasarkan pada Hukum Islam, atau setidaknya sangat dipengaruhi oleh Hukum Islam dalam menyelesaikan segala permasalahannya.

---

<sup>4</sup> Bapak Jasin, *wawancara*, Sungai Ulin, november, 2012

Implementasi dari ajaran Islam pada kehidupan masyarakat Banjar juga sangat dipengaruhi dan didominasi oleh para alim ulama, apa-apa yang mereka fatwakan akan dituruti oleh masyarakat sebagai suatu acuan dalam menyelesaikan masalah kehidupannya. Dari ini jelas bahwa dalam masyarakat Banjar sejak dulu telah mempunyai semacam hasil Ijtihad ulama dalam masalah-masalah hukum sesuai dengan kondisi dan situasi daerah serta diperpegangi oleh masyarakat.

## **B. Tanah Tunggu Bahaulan Dalam Adat Banjar**

Dalam masyarakat Banjar telah lama berlangsung adat *mahaul*. *Mahaul* atau *bahaul* adalah kegiatan yang dilaksanakan sesudah setahun dan setiap tahun kematian, dengan acara pembacaan tahlil dan doa *haul* yang diakhiri dengan makan bersama, sebagai wujud selamatan kematian.<sup>5</sup> Upacara *haul*, yaitu upacara rutin pada setiap tahun sekali yang dilaksanakan tepat pada hari meninggalnya pewaris.

Untuk keperluan *haul* ini biasanya ada harta peninggalan yang dipersiapkan untuk menutupi biayanya. Begitu mengakarnya budaya *mahaul* ini sehingga oleh masyarakat dipandang semacam sebuah kewajiban yang harus diselenggarakan setiap tahun. Dampak dari pandangan tersebut, maka

---

<sup>5</sup> Haji Ruslan, *wawancara*, Sungai Ulin, November, 2012

kost yang timbul dari *mahaul* berupa biaya makan bersama menjadi “beban” yang harus ditanggung keluarga.

Adakalanya biaya *mahaul* tidak diatur dalam keluarga, melainkan dilaksanakan dengan keikhlasan masing-masing anak keturunannya sebagai perwujudan dari “*bir al walidain*” . Tetapi ada yang diatur sendiri oleh almarhum sebelum dia meninggal dunia. Ada pula yang dilakukan dengan kesepakatan para ahli waris untuk menyisihkan sebagian harta warisan yang ditinggalkan orang tua. Sesuatu yang dicadangkan untuk biaya *mahaul* itulah yang disebut *tunggu haul (pahaulan)*. Pada umumnya dan hampir selalu, yang dijadikan objek adalah lahan pertanian.

### C. Pelaksanaan Penentuan Tanah Tunggu Bahaulan di desa Sungai Ulin

#### 1. Proses penentuan tanah tunggu bahaulan di desa Sungai Ulin

Proses pelaksanaan penentuan *tanah tunggu bahaulan* hampir sama dengan proses pembagian harta waris pada umumnya, yang biasa

dilakukan oleh masyarakat desa Sungai Ulin atau masyarakat Banjar pada umumnya.<sup>6</sup>

Ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum melaksanakan penentuan *tanah tunggu bahaulan*. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah:

a. Kewajiban pelunasan hutang-hutang pewaris

Tentang kewajiban ini biasanya diumumkan kepada masyarakat pada saat penyelenggaraan pemakaman atau pada saat mensholatkan Jenazah, yang mana dalam pengumuman tersebut diminta kepada siapa saja yang ada hubungan utang piutang dengan yang meninggal dunia harap menghubungi ahli waris dan diminta pula untuk merelakannya kalau yang bersangkutan merelakannya. Dalam hal yang merelakan ini biasanya adalah dalam kondisi baik pewaris maupun ahli waris tergolong orang yang tidak mampu (miskin).

b. Kewajiban penyelenggaraan upacara kematian

Dalam penyelenggaraan upacara kematian pewaris ini dilakukan sejumlah kegiatan yang memerlukan biaya, yaitu :

1) Memandikan, mangkafani dan menshalatkan jenazah

---

<sup>6</sup> Haji Ruslan, *wawancara*, Sungai Ulin, November 2012

- 2) Upacara penebus dosa yang meninggal karena melalaikan shalat dan puasa semasa hidupnya, upacara ini dipimpin oleh tuan guru (tokoh agama)
  - 3) Upacara "*Baaruhan*". Yaitu upacara selamatan atau kenduri, yang meliputi saat menurun tanah, "*maniaga hari*" (selama tiga hari berturut-turut sejak pewaris meninggal dunia), "*mamitung hari*" (kenduri pada hari ke-tujuh), "*menyelawi*" (kenduri pada hari ke-dua puluh lima), "*mematang puluh*" (kenduri pada hari ke-empat puluh) dan terakhir "*menyaratus*" (kenduri pada hari ke-seratus).
  - 4) *Upacara haul*, yaitu upacara rutin pada setiap tahun sekali yang dilaksanakan tepat pada hari meninggalnya pewaris.
- c. Kewajiban memenuhi wasiat atau amanat pewaris

Dalam hal-hal tertentu pewaris sebelum meninggal dunia ada berpesan untuk memberikan hartanya kepada pihak-pihak tertentu, baik itu kepada individu di lingkungan keluarga dan masyarakat, maupun untuk kepentingan sosial seperti untuk Masjid dan Pesantren. Amanat pewaris ini sangat dihormati oleh ahli waris, sehingga ia termasuk hal yang diutamakan dalam penyelesaian atau pemenuhannya.

Dengan adanya kewajiban-kewajiban yang harus dikeluarkan atau dipatuhi terhadap harta peninggalan pewaris tersebut itulah,

ditemukan sejumlah harta peninggalan yang tidak dibagi waris, seperti harta peninggalan untuk keperluan “*bahaul*” atau “*haulan*” setiap tahun, yang biasanya berupa tanah, sehingga tanah tersebut disebut “*tanah tunggu haul*”. Di samping tanah juga terdapat barang lain seperti perahu, dimana hasil dari perahu ini sebagian disisihkan untuk keperluan *haulan* dan juga memenuhi wasiat lain seperti untuk pembangunan masjid atau membantu anak yatim.

## 2. Waktu Penentuan Tanah Tunggu Bahaulan Di Desa Sungai Besar

waktu penentuan *tanah tunggu bahaulan* hampir sama dengan proses pembagian harta waris pada umumnya. Hanya saja berdasarkan kebiasaan masyarakat Banjar yang mana pembagian waris dilakukan sebelum maupun setelah pewaris meninggal.<sup>7</sup>

Proses pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia ini adalah suatu proses yang mana pewaris belum meninggal dunia, akan tetapi ia sudah memikirkan bagaimana pembagian harta yang akan ditinggalkannya kelak akan dibagi-bagi. Adanya proses pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia ini dahulu atau didasari oleh suatu keadaan tertentu. Keadaan tertentu ini adalah sebagai prakondisi yang mendorong

---

<sup>7</sup> Haji Ruslan, *wawancara*, Sungai Ulin, November 2012

diadakannya proses pembagian harta tersebut. Pra kondisi ini diantaranya adalah:

- a) Pewaris sudah tua, yang dalam istilah orang Banjar, sudah *ba'umur*
- b) Pewaris sakit-sakitan yang merasa hidupnya sudah tidak lama lagi
- c) Pewaris tidak mempunyai anak
- d) Pewaris mempunyai “anak *pintaan*”(semacam anak angkat),”*dangsanak* angkat”(saudara angkat), dan” *Kuwitan* angkat” (orang tua angkat)
- e) Pewaris dalam keadaan sakitnya *diharagu*”(dirawat) oleh orang yang tidak berkedudukan sebagai ahli waris

Adapun kasus pada keluarga H. Ruslan, yang sudah menentukan sebagian hartanya untuk dijadikan *tunggu bahaulan* sebelum beliau meninggal. Dimana hal ini dilakukan dengan kesadaran dan sudah mempertimbangkan hak-hak keluarga atau para ahli warisnya. Tetapi H. Ruslan sekaligus menunjuk putranya yang pertama yang akan diberi kuasa untuk mengelola harta *tunggu haulan* tersebut. H. Ruslan mengatakan penentuan *tunggu bahaulan* yang dilakukan sebelum beliau meninggal itu, telah dimusyawarahkan dan disepakati oleh keluarga. H. Ruslan memiliki seorang istri dan dua orang anak laki-laki.